



**PUTUSAN**

Nomor 1896/Pdt.G/2018/PA Mks

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Bulukumba, 09 September 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, Maros, 30 Maret 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Farid, S.H.,M.H, Nuraeni Ahmad, S.H.,M.H, Muhammad Hasbi Abdullah, S.H, Advokat/ Penasehat hukum pada Kantor Advokat " Farid-Machbud-Nuraeni (FMN) & Rekan yang berkedudukan dan berkantor di Makassar jalan A.P pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok. F. No. 12 Telp.Hp.0811444344/081342780044, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018, yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 September 2018 dibawah Nomor 481/SK/IX/2018/PA.Mks, tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

*hal 1 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1896/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 03 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1990 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dahulu bernama Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/56/VIII/90 Tanggal 06 Agustus 1990.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 28 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK umur 27 tahun
  - b. ANAK umur 25 tahun
4. Bahwa sejak bulan Februari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat.
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan

hal 2 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/3080/BKPSDMD/VIII/2018. tanggal 31 Agustus 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang tanggal 18 September 2018 dan tanggal 02 Oktober 2018 yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M.Ridwan Palla,

hal 3 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



S.H.,M.H namun sesuai laporan Mediator tertanggal tanggal 25 September 2018 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memperoleh izin bercerai yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar tanggal 31 Agustus 2018, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, namun pada hari sidang lanjutan Tergugat maupun kuasanya tidak datang lagi menghadap ke ruang sidang;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/56/VIII/90 Tanggal 06 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

**1. SAKSI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, yang bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada Kamis tanggal 12 Juli 1990 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

hal 4 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa ke 2 anak tersebut telah dewasa dan sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi ketahui bahwa sejak bulan Februari 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat;
- Bahwa jika Tergugat marah sering diakhiri dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, hanya mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukulnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

**2. SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*hal 5 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



- Bahwa saksi mengenal Tergugat, yang bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1990 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama beberapa hari di rumah orang tua Penggugat, dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ke 2 anak tersebut telah dewasa dan sudah berumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkar oleh Penggugat dan Tergugat, saya hanya pernah melihat bahwa Tergugat pergi membawa semua barang-barangnya dan pakaiannya keluar dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku sahabat Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*hal 6 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tertanggal 18 September 2018 dan tanggal 02 Oktober 2018 Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan Mediator **Drs.H.M.Ridwan Palla,S.H,M.H**, tanggal 25 September 2018 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Tergugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir lagi ke muka sidang sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2009 sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan sering mengecapkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh Penggugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu perceraian

*hal 7 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat lebih lanjut apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, selain dari pada itu perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

*hal 8 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ibu kandung Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, sering terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2009, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, dan sejak itu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (sahabat Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah membawa barang-barangnya dan pakaiannya keluar dari rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang dan pihak keluarga telah menasihati akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta

*hal 9 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

*hal 10 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks*



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi pula dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat. Sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

hal 11 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hal 12 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat dan atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H  
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari. M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

hal 13 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 360.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 14 hal. Put. No. 1896/Pdt.G/2018/PA Mks